



PUTUSAN

Nomor 437 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm);**

Tempat Lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/10 Oktober 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Mlandang, Rt.001 Rw.006, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamine* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap serta ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hitam dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam type J 5 beserta simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Corolla 1800 warna abu abu muda Nopol AD 7605 KF beserta STNK dan anak kuncinya, Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Stiyawan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 30 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas *tissue* warna putih dibungkus kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk *Samsung* tipe J5 Pro warna hitam beserta *simcard*nya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk *Toyota* type *Corolla* 1800 warna abu-abu muda dengan nomor polisi AD-7605-KF beserta STNK dan anak kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Stiyawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 371/PID. SUS/2020/PT SMG tanggal 30 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 30 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 12 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di rumah kost Satrio Samudro Pambudi dekat Bandara Adi Sumarmo-Boyolali, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabu berat netto 0,28519 (nol koma dua delapan lima satu sembilan) gram dalam kantong kiri baju yang dipakai Terdakwa dan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Satrio Samudro Pambudi dari Benjo (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan shabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Klinik Bhayangkara Boyolali. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 371/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 30 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 30 Juli 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 371/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 30 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 30 Juli 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO alias GUNDUL bin HARJO PAWIRO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)